

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
DEBITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT WANPRESTASI**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

SODIK MUSLIH

2010601012

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
DEBITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT WANPRESTASI**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

SODIK MUSLIH

2010601012

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TIDAR**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DEBITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT WANPRESTASI ” yang disusun oleh Sodik Muslih NPM 2010601012, telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S-1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 5 Juli 2024

Pembimbing I



Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.

NIP. 198806072019032015

Pembimbing II



Muhammad Marizal, S.Sy., M.H.


NIP. 199003132019031017

Mengetahui,

Plt. Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tidar



Drs. Sujatmiko, M.P.A.

NIPPPK. 196210152024211001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DEBITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT WANPRESTASI ” yang disusun oleh Sodik Muslih NPM 2010601012, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Program Studi S-1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 5 Juli 2024

Ketua Penguji



Rr. Yunita Puspandari, S.H., M.H.

NIP. 198806072019032015

Anggota Penguji I



Muhammad Marizal, S.Sy., M.H.

NIP. 199003132019031017

Anggota Penguji II



Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

NIP. 199203122022032006

Mengetahui,

Plt. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. A.P. Dra. Sri Mulyani, M.si

NIPPPK. 196206012021212001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sodik Muslih

NPM : 2010601012

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DEBITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT WANPRESTASI ” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya, serta tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Institusi Pendidikan manapun. Bahwa semua sumber baik yang dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 5 Juli 2024

Yang menyatakan,



10000
REPUBLIK INDONESIA
METERAN
TEMPEL
9E2ADALX105999282

Sodik Muslih

NPM. 2010601012

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sodik Muslih

NPM : 2010601012

Menyatakan bahwa demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan skripsi saya yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DEBITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT WANPRESTASI” serta menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Tidar Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Tidar berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta sesuai dengan prinsip, etika, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Magelang, 5 Juli 2024

Yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian Rupiah postage stamp is shown, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METER POSTEL'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The signature appears to be 'Sodik Muslih'.

Sodik Muslih

NPM. 2010601012

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sebelum menghembuskan napas terakhirnya, ayahku pernah berkata “Tuntutlah ilmu untuk mendapatkan Ridha dan Rahmat ALLAH SWT. Serta menghilangkan kebodohan dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar.”

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

Q.S. Al – Insyirah (94) : 5-6

Facta Sunt Potentiora Verbis :
“perbuatan atau fakta jauh lebih kuat dari kata-kata”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Alm. Ayahanda saya yang amat saya banggakan. Terima kasih ayah semasa hidup mu selalu memberikan bimbingan dan didikan tentang kehidupan dunia dan akhirat, serta memberikan dukungan sepenuhnya terkait apa yang sudah dipilih dalam keputusan saya.
2. Mamah saya tercinta, Mas Syamsul, Mba Dila, Kakak Kafa, Dede Rafka yang selalu memberikan rasa pantang menyerah, memberikan dukungan dan perhatian sepenuhnya kepada saya, serta memberikan doa yang terbaik untuk diberikan kemudahan dalam pendidikan.
3. Diri saya sendiri, terimakasih sudah berjuang sampai di titik ini. Teruslah berkarir demi nama keluarga. Raih semua impian mu sejak waktu ingusan!!
4. Dosen Pembimbing dan seluruh Dosen Program Studi Hukum Universitas Tidar yang telah memberikan ilmu – ilmu pengetahuan kepada penulis.

ABSTRAK

Perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan debitur dalam implementasinya tidak selalu berjalan dengan baik, kemungkinan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Biasanya debitur mengalami kredit macet sehingga lembaga perbankan melibatkan *debt collector* untuk mengatasi kredit macet dengan melakukan eksekusi jaminan fidusia debitur. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan eksekusi jaminan debitur oleh *debt collector* berdasarkan hukum positif di Indonesia? dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector*?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan eksekusi jaminan fidusia debitur oleh *debt collector* berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi jaminan fidusia oleh *debt collector*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kasus serta pendekatan undang-undang. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif berfokus pada keabsahan eksekusi jaminan debitur oleh *debt collector* berdasarkan hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi jaminan fidusia oleh *debt collector*. Pengumpulan data penelitian menggunakan data sekunder (studi kepustakaan). Hasil penelitian menjelaskan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 lembaga perbankan melibatkan *debt collector* dalam eksekusi jaminan fidusia debitur tidak dilarang peraturan berlaku, tetapi ketika ingin melakukan eksekusi jaminan fidusia debitur wajib meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri. Jika tidak adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur berkaitan wanprestasi dan penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia. Perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan *debt collector* terbagi menjadi preventif dan represif, sebagaimana yang tercantum dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Eksekusi Jaminan Fidusia, *Debt Collector*, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Credit agreements between banking institutions and debtors in their implementation do not always go well, it is possible that one of the parties may default. Usually, debtors experience bad credit so banking institutions involve debt collectors to overcome bad credit by executing the debtor's fiduciary guarantee. The formulation of this research problem is how is the validity of the execution of debtor guarantees by debt collectors based on positive law in Indonesia? and how is the legal protection of debtor rights over the execution of fiduciary guarantees carried out by debt collectors?. The purpose of this study is to determine the validity of the execution of debtors' fiduciary guarantees by debt collectors based on positive law in Indonesia and to examine the legal protection of debtors' rights over the execution of fiduciary guarantees by debt collectors. This research uses a qualitative approach and a case approach as well as a statutory approach. The type of research used is normative juridical research focusing on the validity of the execution of debtor guarantees by debt collectors based on positive law in Indonesia and the legal protection of debtor rights over the execution of fiduciary guarantees by debt collectors. Research data collection using secondary data (literature study). The results of the study explain that the Constitutional Court Decision Number 2 / PUU-XIX / 2021 banking institutions involving debt collectors in the execution of debtors' fiduciary guarantees are not prohibited by applicable regulations, but when they want to carry out the execution of fiduciary guarantees the debtor must ask the District Court for assistance. If there is no agreement between the creditor and the debtor regarding default and voluntary surrender of the fiduciary security object. Legal protection of debtor rights on the execution of fiduciary guarantees carried out by debt collectors is divided into preventive and repressive, as stated in POJK Number 22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection in the Financial Services Sector.

Keywords: Credit Agreement, Fiduciary Guarantee Execution, Debt Collector, Legal Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Debitur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh *Debt Collector* Akibat Wanprestasi” sebagai salah satu syarat kelulusan di Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Berkat doa, semangat, dan motivasi dari mereka, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. selaku Rektor Universitas Tidar;
2. Ibu Dr.A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
3. Bapak Drs. Sujatmiko, M.P.A. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
4. Bapak Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
5. Bapak Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan penulis selama perkuliahan di Universitas Tidar;

6. Ibu Rr Yunita Puspandari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Marizal, S.Sy., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Ibu Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah membantu perbaikan isi skripsi penulis serta memberikan masukan, arahan, dan motivasi kepada penulis saat seminar proposal hingga sidang skripsi;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan;
10. Segenap staf administrasi tata usaha Jurusan Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar;
11. Mama tercinta dan Alm. Ayahanda saya, Mas Syamsul Mu'Arif, Mba Nizar Fuaddila Ayyubianti, Kakak Mahira Kafa Hanania, Dede Muhammad Rafka Muzhaffar serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, semangat motivasi, dan doa sehingga penulis bisa menyelesaikan Program Studi Hukum Universitas Tidar;
12. Monica Maharani Dewi, selaku kekasih dan penyemangat penulis dalam melakukan penyusunan skripsi ini;
13. Teman terbaik penulis diantaranya An'nisa Nur Laila, Adam Padillah, Kholilah Puspa Dini, Farhan Riyanto (Awang), Chasan Nugroho, dan Mas Deni

Setiawan yang telah membantu, memberikan dukungan, masukan, saran yang sangat bermanfaat dan berguna bagi penulis, serta sebagai sebagai tempat diskusi selama penyusunan skripsi ini;

14. Teman-teman Azpred yang saya cintai Adam, Lilah, Dhika Jossdie, Naufal, Renno, Nicho, Mbak Ichak, Eby, Wiji, Gilang Nangku dan Annisa Wardani yang senantiasa selalu memberikan dukungan, semangat, hiburan, dan keluh kesah selama perkuliahan di Universitas Tidar;
15. Seluruh teman-teman Genk Kampling (Kos Ijo) yang selalu senantiasa memberikan rasa semangat, dukungan, hiburan dan kisah pertemanan suka maupun duka selama penyusunan Skripsi ini;
16. Seluruh teman-teman Kos Putra Arjuna Sanden yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis serta membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
17. Seluruh teman-teman seperjuangan Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar tahun angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari kisah hidup penulis selama fase perkuliahan;
18. Diri saya sendiri, Sodik Muslih (SM19) sudah berjuang sampai di titik ini. Saya bisa melewati fase lika-liku perkuliahan di Universitas Tidar. Saya bangga dengan diri saya sendiri, mari teruslah berkarir demi nama keluarga dan raih semua impian mu sejak waktu ingusan;
19. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan semangat motivasi serta doa-doanya dalam penyusunan Skripsi ini, semoga Allah SWT. membalas kebaikanmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini pasti terdapat adanya kekurangan. Oleh karena itu, demi kesempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Magelang, 5 Juli 2024

Yang menyatakan,



Sodik Muslih

NPM. 2010601012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Landasan Teori.....	15
1. Teori Perlindungan Hukum	15

2. Teori Keadilan Hukum	18
C. Landasan Konseptual	20
1. Tinjauan Umum Perjanjian.....	20
2. Subjek-Subjek Perjanjian Kredit	29
3. Tinjauan Tentang Jaminan.....	31
4. Jaminan Fidusia	34
5. Wanprestasi	37
D. Kerangka Berpikir.....	39
BAB III.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Sumber Data.....	43
F. Validitas Data.....	46
G. Teknik Analisa Data.....	48
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Keabsahan Eksekusi Jaminan Debitur Oleh <i>Debt Collector</i> Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia	50
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Debitur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i>	67
B. Pembahasan.....	80

1. Keabsahan Eksekusi Jaminan Debitur Oleh <i>Debt Collector</i> Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia	80
2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Debitur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i>	107
BAB V.....	147
PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA	153



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	11
---------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Permasalahan Pada Sektor Perbankan.....	72
---	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam yang tercantum di dalam Pasal 1754 menyatakan bahwa:¹ *“pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*. Berdasarkan Pasal 1754 tentang perjanjian pinjam meminjam merupakan perbuatan pinjam-meminjam dengan syarat pihak debitur mengembalikan barang sejenisnya kepada pihak kreditur dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Perjanjian pinjam meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung makna yang luas sehingga perjanjian pinjam meminjam dalam kehidupan masyarakat biasanya sering disebut dengan istilah perjanjian kredit karena pada umumnya perjanjian kredit sering digunakan oleh lembaga perbankan sebagai kreditur. Perjanjian kredit sering terjadi di Indonesia yang melibatkan pihak kreditur dan pihak debitur. Para pihak dapat menciptakan kesepakatan mengikat atas perjanjian kredit sesuai dengan Pasal 1313 yang berbunyi *“suatu perbuatan dengan mana*

¹ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.*²

Perjanjian kredit salah satu aspek penting dalam pemberian pinjaman sehingga tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak kreditur dan pihak debitur maka tidak adanya perjanjian kredit.

Perjanjian kredit menurut hukum perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian kredit adalah perikatan atau hubungan hukum yang terjadi antara kreditur dan debitur yang mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (*principal*) yang bersifat baku sebagai perjanjian baku, maka perjanjian jaminan adalah perjanjian tambahan (*accessoir*).

Perjanjian kredit yang dilakukan lembaga perbankan diiringi dengan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang berupa jaminan. Jaminan yang diminta oleh kreditur sesuai dengan kredit yang diajukan sebagai jaminan terhadap utang tersebut. Ruang lingkup jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan meliputi: *borgtocht*, tanggung renteng, dan garansi bank/perusahaan, sedangkan jaminan kebendaan dibagi menjadi 2 jenis yaitu jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak.³

² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³ M Bahsan et al., “M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 73 1” 2 (2014): 1–13.

Perjanjian kredit biasanya dilakukan pada lembaga perbankan salah satunya sebagai menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa *“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”*.⁴ Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian kredit antara lembaga perbankan dan debitur, lembaga perbankan akan menyediakan kredit sejumlah uang yang dibutuhkan oleh debitur sebagai pengguna jasa keuangan dari lembaga perbankan.

Perjanjian kredit berkesinambungan dengan sistem hukum positif di Indonesia yaitu sistem hukum jaminan fidusia. Jaminan fidusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan *“fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”*.⁵ Pasal diatas menjelaskan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan kesepakatan dimana pemilik benda yang hak kepemilikannya masih berada di tangannya memberikan kepercayaan kepada pihak lain untuk mengalihkan hak kepemilikan atas benda tersebut

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁵ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

sebagai jaminan atas pemberian kredit dan kesepakatan ini didasarkan pada kepercayaan para pihak.

Unsur utama pemberian kredit pada jaminan fidusia adalah kepercayaan, atas dasar kepercayaan antara pihak kreditur dan pihak debitur dalam perjanjian kredit maka para pihak akan melaksanakan klausul yang ada pada perjanjian kredit yang sudah disepakati. Unsur lainnya pada jaminan fidusia ini tercantum pada perjanjian pokok yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu "*syarat sahnya perjanjian: kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal*".⁶ Apabila semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi, perjanjian kredit akan menciptakan kata sepakat dan dapat dilaksanakan bagi para pihak.

Terjalannya hubungan hukum antara lembaga perbankan dengan debitur, dimana masing-masing pihak berkenaan untuk melaksanakan perjanjian kredit tersebut yang terdiri atas perjanjian pokok (*principal*) dan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang telah disepakati, maka ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokoknya. Melaksanakan perjanjian merupakan prestasi yang harus ditunaikan sesuai yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit sebagai akta otentik.⁷ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "*pembebanan benda dengan jaminan*

⁶ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁷ Nurjannah, 2016, "Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.⁸ Akta otentik itu sendiri berupa perjanjian kredit yang sudah disepakati oleh kreditur dan debitur harus dijalankan sesuai dengan klausul –klausul yang sudah tertuang pada perjanjian.

Apabila dari pihak debitur tidak melaksanakan klausul kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, maka disebut pihak debitur telah melakukan wanprestasi sehingga lembaga perbankan sebagai pihak kreditur berhak untuk melakukan eksekusi objek jaminan yang dijaminan oleh debitur.⁹ Lembaga perbankan dalam melakukan proses eksekusi harus memiliki surat keterangan dari Pengadilan Negeri, hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pada Pasal 15 ayat (2) menegaskan terkait eksekusi jaminan fidusia dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.¹⁰

Lembaga perbankan dalam melakukan eksekusi objek jaminan pihak debitur lebih sering menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu *debt collector* untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penagihan utang sehingga banyaknya kasus yang terjadi dilapangan terkait eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa. Tindakan lembaga perbankan dalam eksekusi perampasan barang pada jaminan fidusia yang melibatkan *debt collector*

⁸ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁹ Herry Sulistyio Gentur Cahyo Setiono and Satriyani Cahyo Widayati, “Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia,” *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 1 (2021): 62–76.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

seringkali menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara *debt collector* dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, sehingga menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.¹¹

Salah satu contoh kasusnya dikutip dari *cnbcindonesia.com*, pada tahun 2023. Selebgram Clara Shinta mengalami peristiwa tindakan perampasan paksa eksekusi jaminan berupa mobil miliknya yang dilakukan oleh pihak *debt collector*. Clara Shinta mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi di parkir apartemen yang dihuninya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada hari Rabu 8 Februari 2023. Kawanan *debt collector* langsung merampas paksa mobil dari sopir Clara Shinta dengan alasan pemilik kendaraan menunggak pembayaran cicilan pada salah satu bank yang ada di Jakarta Selatan. Clara Shinta pun langsung menolak tegas atas perampasan mobilnya yang dilakukan oleh *debt collector*, kemudian Clara Shinta mengecek surat-surat dari pihak *debt collector* ternyata Clara Shinta mengaku bahwa utang BPKB mobil yang dijaminkan oleh mantan suaminya sebesar Rp 200 juta sejak 2021 dan telah menunggak pembayarannya. Clara Shinta pun mengajak pihak *debt collector* untuk bernegosiasi agar tidak langsung menarik mobilnya, akan tetapi pihak *debt collector* menolak dan langsung bergegas pergi meninggalkan apartemen, sembari membawa

¹¹ Lolong, R. N. C. (2023). Persoalan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Ketiga. *Lex Privatum*, 12(2).

mobil milik Clara Sinta yang disebut telah menunggak pembayaran cicilan sejak 2021.¹²

Pada dasarnya berdasarkan kasus eksekusi paksa yang dilakukan oleh *debt collector* yang terjadi pada salah satu Selebgram Clara Shinta di Kota Jakarta Selatan, ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa *debt collector* tidak diperbolehkan melakukan eksekusi jaminan fidusia secara individual meskipun diberikan surat perintah dari lembaga perbankan. Proses eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan meminta bantuan dari Pengadilan Negeri.¹³ Demi menjaga dan menghormati hak-hak debitur yang harus terpenuhi hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan hukum yang berlaku bagi debitur.

Debitur sebagai pengguna jasa keuangan di lembaga perbankan, ketika terjadinya proses eksekusi yang dilakukan oleh lembaga perbankan pada objek jaminan fidusia yang dijamin dalam perjanjian kredit. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, pada Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa “dalam hal PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau

¹² CNBCIndonesia.com/Robertus Andrianto, 22 Februari 2023, *Mobil Selebgram Ditarik Debt Collector, Lawan Putusan MK Lho!*. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230222144931-72-416042/mobil-selebgram-ditarik-debt-collector-lawan-putusan-mk-lho> [diakses pada 06 Februari 2024 pukul 18.00 WIB].

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

pembiayaan dengan Konsumen, PUJK wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁴ Berdasarkan Pasal tersebut pada perjanjian kredit, pengalihan hak tagih yang melibatkan pihak lain harus dicantumkan dan disetujui oleh debitur untuk mencegah kerugian bagi debitur ketika pelaksanaan eksekusi hak tagih. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan bertujuan menciptakan kesetaraan hak dan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam sektor jasa keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang telah ditulis oleh penulis, sehingga penulis akan menuangkan penyelesaian dari masalah yang sering terjadi di kehidupan masyarakat dalam sebuah skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DEBITUR ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA OLEH *DEBT COLLECTOR* AKIBAT WANPRESTASI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka perumusan yang diangkat dalam judul penelitian Perlindungan Hukum Terhadap Hak Debitur Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh *Debt Collector* Akibat Wanprestasi. Untuk mempertegas perumusan masalah peneliti membatasi

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

pokok permasalahan yang dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana keabsahan eksekusi jaminan debitur oleh *debt collector* berdasarkan hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keabsahan eksekusi jaminan fidusia debitur oleh *debt collector* berdasarkan hukum positif di Indonesia serta mengkaji dan menganalisis perbuatan eksekusi *debt collector* apakah yang dilakukan sesuai prosedur hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* akibat wanprestasinya debitur terhadap perjanjian kredit.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum perbankan dan hukum jaminan, terutama bagi Perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan terkhusus peran Lembaga Perbankan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi jaminan debitur oleh *debt collector* pada perjanjian kredit.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada lembaga perbankan dan pihak *debt collector* agar menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan pihak debitur harus melakukan kewajibannya atas perjanjian kredit yang sudah disepakati dan tertulis oleh lembaga perbankan terkait objek yang sudah dijaminkan pada lembaga perbankan. Untuk debitur yang sudah melewati masa tenggang pembayaran sebaiknya melakukan prestasinya yang menjadi kewajiban pada perjanjian kredit yang sudah ada, serta juga menciptakan kesadaran kepada masyarakat dalam penjaminan fidusia di lembaga perbankan sebagai perwujudan warga negara yang baik, bijak dan patuh hukum yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya penelitian dalam mencari sebuah perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh penulis. Hasil dari penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi sebagai suatu persamaan dan perbedaan bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian tersebut diantaranya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novia Dwi Khariati, Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penarikan Paksa Kendaraan oleh <i>Debt Collector</i>	Pada penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum konsumen dan penyelesaian sengketa terhadap atas penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh <i>Debt Collector</i> serta menganalisis UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Menyatakan bahwa ketentuan pasal 3 “perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor

			<p>pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan”. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.</p>
<p>Persamaan : persamaan penelitian diatas adalah mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen atau debitur atas tindakan penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak <i>debt collector</i> dan penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis normatif serta dasar hukum yang sama dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.</p>			
<p>Perbedaan : pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada hak debitur atas tindakan eksekusi perampasan objek jaminan debitur yang dilakukan oleh pihak <i>debt collector</i> dan tinjauan yuridis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.</p>			
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2	Vera Rimbawani Sushanty, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP <i>DEBT COLLECTOR</i> DAN LEASING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 18/PUU-XVII/2019	Pada penelitian ini membahas terkait Tinjauan Yuridis adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, per tanggal 6 Januari 2020 mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia diubah oleh

			<p>Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Sebelumnya, UU Fidusia membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun sejak ada putusan MK tersebut, untuk melaksanakan eksekusi, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN). Namun pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur.</p>
<p>Persamaan : persamaan dengan penulisan diatas ialah mekanisme pengeksekusian objek jaminan fidusia debitur yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 yang menyatakan bahwa apabila adanya wanprestasi pada perjanjian dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri (PN).</p>			
<p>Perbedaan : pada penulisan tersebut peneliti sebelumnya menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, sedangkan peneliti yang sedang dilakukan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penulis menganalisis penegasan Tinjauan Yuridis adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan terkait eksekusi jaminan fidusia harus diajukan ke pengadilan negeri, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, akan tetapi meminta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi. Penulis akan melakukan tinjauan yuridis terhadap perlindungan hak debitur atas tindakan <i>debt collector</i> berdasarkan peraturan OJK yang berlaku.</p>			
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Made Bagas Ari Kusuma D,	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI	Dari hasil penelitian ini membahas mengenai

	<p>Komang Febrinayanti D, Ni Ketut Sari Adnyani. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia</p>	<p>DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA</p>	<p>faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur diantaranya faktor eksternal (kreditur), faktor internal pun (debitur) menyebabkan parate eksekusi terjadi, seperti halnya awam hukum bagi debitur. Tindakan parate eksekusi yang sewenang-wenang akan menimbulkan sanksi, salah satunya Pasal 365 KUHP adanya tindakan pemaksaan serta perampasan. Dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia sehingga terjadinya parate eksekusi oleh kreditur yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan kasus (<i>case approach</i>).</p>
<p>Persamaan : persamaan dengan penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas adanya wanprestasi dari pihak debitur sehingga dilakukan perampasan paksa objek jaminan yang dilakukan oleh pihak kreditur.</p>			

Perbedaan : perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis mengkaji perlindungan hukum dan hak-hak yang harus terpenuhi bagi debitur atas tindakan eksekusi perampasan objek jaminan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Penulis juga akan mengaitkannya dengan penegasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkait eksekusi jaminan fidusia atas tindakan *debt collector*.

B. Landasan Teori

Landasan teori yang dijadikan landasan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam kepustakaan hukum berbahasa Belanda dikenal dengan sebutan “*rechtsbescherming van de burgers*”, yang mengandung makna perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁵

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan bahwa bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif (Pencegahan)

Perlindungan hukum preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.2.

adalah perlindungan yang diberikan oleh negara dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran hukum (sengketa). Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran hukum serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif (Penyelesaian)

Perlindungan Hukum Represif yang pada dasarnya sebagai penyelesaian. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul diakibatkan adanya pelanggaran hukum. perlindungan represif merupakan suatu jaminan diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum. perlindungan represif ini sebagai perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum (sengketa) yang telah terjadi.

Teori perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dan dihormati oleh semua orang.¹⁶

¹⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

Perlindungan hukum bagian yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar semua warga negara dapat merasakan hak-haknya selama menjalani kehidupan di negaranya. Perlindungan hukum upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara menghormati, menghargai Hak Asasi Manusia, dan memberikan perlindungan dengan bantuan advokasi kepada semua warga negara. Pada dasarnya perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Berdasarkan kedua penjelasan pendapat ahli tersebut dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan alternatif penyelesaian sengketa. Hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

2. Teori Keadilan Hukum

Teori keadilan hukum menjelaskan bahwa kepuasan seseorang tergantung apakah ia merasakan ada keadilan (*equity*) atau tidak adil (*unequity*) atas suatu situasi yang dialaminya. Teori Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Kesamaan hak, setiap manusia disamakan di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuannya. Menurut Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku

kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif.¹⁷

Aristoteles menyatakan bahwa gagasan keadilan untuk melihat keutamaan hak secara keseluruhan bagi setiap seseorang. Aristoteles membedakan keutamaan yang diterapkan dalam diri seseorang yaitu mengenai pengendalian diri misalnya dengan keutamaan hak yang diterapkan kepada orang lain. Jadi keadilan merupakan perbuatan yang ditemukan pada suatu masyarakat dimana mementingkan keutamaan hak-hak setiap orang yang dapat menimbulkan kemanfaatan dalam kehidupan. Setiap keadilan memperhatikan kesetaraan hak setiap orang sesuai dengan proporsionalnya. Berdasarkan penjelasan keadilan menurut Aristoteles dapat disimpulkan, keadilan merupakan keutamaan hak yang mutlak sepenuhnya sesuai dengan proporsionalnya. Keadilan adalah kesetaraan hak dihadapan hukum yang berlaku dan memberikan kemanfaatan bagi semua orang. Aristoteles menilai bahwa keadilan dalam hukum memiliki arti yang ideal yaitu sesuai dengan hak-haknya sehingga bertujuan untuk mewujudkan segala keutamaan dalam diri seseorang. Terwujudnya keutamaan dalam diri seseorang dapat terciptanya kesetaraan hak yang adil.¹⁸

¹⁷ M. Agus Santoso, "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum," *Kencana* (2014): 20–48.

¹⁸ Aristoteles, "Etika Nikomakea/Aristoteles", penerjemah; Roger Crisp, Ratih Dwi Astuti, editor; Wawan Kurn, Yogyakarta: Basabasi, 2020, hal 210.

C. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa perjanjian tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih, masing-masing pihak bersepakat akan menaati isi dalam persetujuan tersebut. Perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1313 menyatakan *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*.¹⁹

Perjanjian diciptakan oleh para pihak sebagai dasar hubungan hukum terkait kesepakatan bersama yang telah disetujui sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian yang telah disepakati dapat berjalan dengan semestinya para pihak dapat memenuhi prestasi-prestasi yang harus terpenuhi dalam perjanjian.²⁰

b. Jenis – Jenis Perjanjian

Jenis-jenis perjanjian yang sering terjadi di kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

¹⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁰ M.Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 2016. Hal.6.

1) Perjanjian Jual-Beli

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harganya yang telah diperjanjikan (Pasal 1457-1546 KUHPerdara).

2) Perjanjian Pinjam Pakai

Perjanjian pinjam pakai, yaitu suatu persetujuan dimana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak lainnya untuk dipakai dengan syarat bahwa yang menerima barang harus mengembalikan setelah memakainya atau setelah waktu tertentu (Pasal 1740- 1753 KUHPerdara).

3) Perjanjian Sewa Menyewa

Perjanjian sewa menyewa merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi pembayarannya (Pasal 1548-1600 KUHPerdara).

4) Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada

pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang lainnya akan mengembalikan jumlah dan keadaan yang sama (Pasal 1754-1773 KUHPerdara).

Berdasarkan Pasal 1754 KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian kredit termasuk dalam kategori perjanjian pinjam meminjam yang melibatkan pihak lembaga perbankan dan masyarakat, ketika lembaga perbankan memberikan kredit kepada masyarakat dapat dikatakan sebagai perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perikatan atau hubungan hukum antara debitur dan kreditur yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.²¹

c. Asas-Asas Perjanjian

Terdapat 5 (lima) asas penting dalam perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas-asas perjanjian tersebut sebagai berikut:

1) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti yaitu kesepakatan. Asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadinya kata sepakat dari kedua belah

²¹ Gentur Cahyo Setiono, "Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)," *Transparansi Hukum* 1, no. 1 (2018): 1-18.

pihak yang mengadakan perjanjian. Asas konsensualisme terdapat di dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:²² “*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*”. Berdasarkan pasal tersebut, dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka.

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan kontrak tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:²³ “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Berdasarkan pasal tersebut, asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisikan apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan undang-undang.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda* (Kekuatan Mengikat)

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang menyebutkan bahwa para pihak terikat pada perjanjian sah yang mereka buat sebagai undang-undang. Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:²⁴ “*semua perjanjian yang dibuat secara sah*

²² Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁴ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Berdasarkan pasal tersebut, bahwa perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak akan mempunyai kekuatan mengikat yang sama bagi kedua belah pihak dan harus ditaati. Tujuan yang tercantum dalam pasal tersebut yaitu untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

4) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik tercantum dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi:²⁵ *"suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*. Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, apa pun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya. Asas ini berlandaskan pada kepercayaan dan keyakinan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.

5) Asas Kepribadian

Asas kepribadian tercantum di dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi:²⁶ *"pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta*

²⁵ Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁶ Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.”

Berdasarkan pasal tersebut, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan membuat suatu perjanjian untuk kepentingan diri sendiri.

Asas kepribadian terdapat penjelasan lain dalam Pasal 1340 KUHPerdara yang berbunyi:²⁷ *“suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”*. Menurut bunyi pasal tersebut, menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

Mengenai pengecualian asas ini diatur didalam Pasal 1317-1318 KUHPerdara mengenai kepentingan pihak ketiga dan untuk kepentingan ahli waris. Janji yang diberikan untuk pihak ketiga menjelaskan bahwa perjanjian itu dapat pula diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu mengenai suatu kepentingan tertentu misalnya dalam hal ahli waris, akan tetapi mengandung suatu syarat tertentu.

d. Syarat sah perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, untuk syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

1) Syarat Subjektif

Syarat subjektif merupakan syarat sah yang apabila dilanggar atau tidak dipenuhi maka perjanjian dapat

²⁷ Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dibatalkan melalui pengajuan gugatan di pengadilan. Syarat subjektif meliputi:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dalam suatu perjanjian merupakan suatu keadaan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak saling dapat diterima satu lain. Sesuai Pasal 1321 KUHPerdara para pihak yang akan mengadakan suatu perjanjian harus terlebih dahulu bersepakat mengenai hal-hal pokok yang akan diperjanjikan. Perjanjian yang akan dilaksanakan harus sudah disepakati oleh para pihak tanpa adanya kekhilafan, penipuan dan paksaan dari pihak manapun.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan yang dimaksud yaitu kemampuan para pihak bertindak membuat perjanjian secara hukum. Sesuai yang tercantum di dalam Pasal 1329 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap*".²⁸ Menurut pasal diatas, bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian, terkecuali yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak

²⁸ Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

cakap dalam membuat perjanjian. Tidak cakap tersebut tercantum dalam Pasal 1330 KUHPerdara yang berbunyi:²⁹

“tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1. Orang-orang yang belum dewasa;*
- 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;*
- 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”*

Ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang-orang yang tidak dapat atau dilarang dalam membuat dan melaksanakan suatu perjanjian.

2) Syarat Objektif

Syarat objektif merupakan syarat sah yang apabila dilanggar atau tidak terpenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum. Syarat objektif meliputi:

a) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam suatu perjanjian adalah objek dari perjanjian itu sendiri. Objek perjanjian merupakan prestasi pokok dari perjanjian tersebut. Prestasi tersebut dapat berupa

²⁹ Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan untuk memberikan sesuatu.

Menurut Pasal 1332 KUHPerdato menyatakan

*“hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”*³⁰ dan

menurut Pasal 1333 KUHPerdato menyatakan *“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”*.³¹

Berdasarkan kedua pasal tersebut, objek perjanjian merupakan barang yang paling sedikit bisa ditentukan jenisnya, dan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan.

b) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal merupakan tujuan dari dibuatkan suatu perjanjian yang disepakati oleh para pihak tersebut. Suatu sebab yang halal diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdato yang berbunyi:³² *“suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”*. Berdasarkan pasal tersebut, bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para

³⁰ Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³¹ Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³² Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum. Jika suatu perjanjian tidak memiliki suatu sebab yang halal akan menimbulkan akibat pada perjanjian tersebut yaitu akan batal demi hukum.

2. Subjek-Subjek Perjanjian Kredit

a. Para Pihak

1. Pemberi Kredit (Kreditur)

Kreditur adalah pihak dengan hak piutang baik karena perjanjian atau undang-undang, dan dapat menagih hak tersebut di pengadilan. Kreditur dapat berupa perorangan, perusahaan pembiayaan dan lembaga perbankan yang memiliki tagihan satu atau lebih kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa dalam bentuk kontrak atau perjanjian. Sederhananya, kreditur adalah pihak yang memberi pinjaman kepada debitur.

2. Penerima Kredit (Debitur)

Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman, bisa perorangan atau badan usaha yang berhutang dari lembaga perbankan atau lembaga non bank lainnya karena perjanjian atau undang-undang tertentu.

Biasanya debitur memberikan jaminan kepada kreditur untuk memperoleh pinjaman. Jika debitur gagal

membayar pada waktu yang ditentukan, pihak kreditur dapat melakukan eksekusi jaminan debitur yang digunakan sebagai jaminan untuk melunasi pembayaran hutang sesuai peraturan yang berlaku.³³

b. Hak dan Kewajiban

1. Kreditur

Bahwa kreditur adalah orang yang memiliki piutang. Hak dan kewajiban dari kreditur adalah memberikan pinjaman kepada seorang debitur berupa uang atau mungkin modal untuk sebuah usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Pihak kreditur mempunyai kewajiban membantu masyarakat yang akan melakukan pinjaman dalam sektor jasa keuangan dan sebagai gantinya kreditur berhak mengeksekusi barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.³⁴

2. Debitur

Bahwa debitur adalah orang yang memiliki utang. Hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur, karena seorang debitur

³³ Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016, hal 75.

³⁴ I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, and I Dewa Made Adhi Utama, "Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit," *Jurnal Yustitia* 17, no. 1 (2023): 76.

adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur.

3. Tinjauan Tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Jaminan merupakan suatu objek perjanjian tambahan (*accessoir*) dalam perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah harta/aset untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan dilandasi dalam ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi:³⁵ “*segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan*”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa

³⁵ Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

segala aset hak kebendaan yang dimiliki debitur akan dijadikan suatu tanggungan jaminan pada perjanjian kredit yang telah disepakati oleh debitur.

b. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang lahir karena adanya yang sudah diperjanjikan terlebih dahulu antara para pihak.

Jenis – jenis jaminan kebendaan antara lain:

1) Gadai

Ketentuan gadai diatur dalam Pasal 1150 - Pasal 1160 KUH Perdata. Benda yang digadaikan harus diletakkan di bawah kekuasaan si berpiutang (kreditur) atau pihak yang disepakati. Ini berarti tidak mungkin barang tersebut adalah barang yang akan ada di kemudian hari. Contoh objek yang dapat digadaikan adalah perhiasan misalnya emas, berlian serta kendaraan bermotor.

2) Hak Tanggungan

Diatur tersendiri dalam UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 bahwa hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud UU Pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Objek hak tanggungan menurut UU No.4/1996 yaitu Tanah Hak Milik,

HGU, HGB, Hak Pakai atas tanah negara yang dapat dipindahtangankan dan Satuan Rumah Susun diatas Hak Milik, HGB, Hak Pakai.

3) Hipotek

Diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 KUH Perdata serta UU Pelayaran. Hipotek diberikan kepada jaminan benda tidak bergerak. Objek yang dapat dijadikan sebagai hipotek adalah kapal dengan bobot 7 ton ke atas atau isi 20 m³ dan Pesawat. Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan.

4) Fidusia

Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia mengatur benda yang dapat dijadikan jaminan dalam fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa hak kepemilikan benda tersebut tetap pada penguasaan pemilik benda sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia.

4. Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Mengenai Jaminan Fidusia dijelaskan juga dalam Pasal 1 UU Jaminan Fidusia No. 42/1999 sebagai berikut: (1) Menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. (2) Menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³⁶

b. Objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek Jaminan Fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Benda Bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

³⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan.

Objek jaminan fidusia berupa benda tidak berwujud ataupun benda berwujud yang termasuk dalam kategori dibawah ini:

1. Kendaraan berupa mobil dan motor;
2. Tanah dan bangunan berupa rumah, gedung, ruko, apartemen, dan tanah pertanian;
3. Mesin dan peralatan berupa mesin industri dan peralatan kantor;
4. Obligasi pemerintah dan saham perusahaan;
5. Rekening bank yang berupa tabungan dan deposito;
6. Surat berharga lainnya berupa surat utang dan surat pajak;
7. Persediaan barang berupa barang jadi serta barang dagangan.

Objek jaminan fidusia juga harus dalam bentuk barang yang bisa diidentifikasi dan terkait kepemilikannya harus jelas, serta dapat dipertanggung jawabkan. Terkait objek seperti hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan semacamnya tidak bisa dikategorikan sebagai objek jaminan fidusia.

c. Eksekusi Jaminan Fidusia

Bahwa yang menjadi permasalahan sebelum dibacakannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan

MK No. 2/PUUXIX/2021 adalah kreditur secara sepihak menyatakan debitur telah cidera janji dan dilain sisi debitur tidak sepakat mengenai pernyataan cidera janji yang disampaikan oleh kreditur, sehingga kreditur secara sepihak mengambil objek jaminan fidusia milik debitur baik dengan kekuasaannya sendiri ataupun dengan *debt collector*, sedangkan debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia kepada kreditur.³⁷

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pasca terbitnya Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 15 ayat (2) menegaskan bahwa apabila tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur baik yang berkaitan dengan cidera janji ataupun penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur, maka pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.

³⁷ Jefferson Hakim Manurung, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/PUU-XVII/ 2019 Dan PUTUSAN MK NO: 2/ PUU-XIX/2021," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 5 (2022): 181–193.

5. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kelalaian debitur dalam memenuhi prestasinya pada perjanjian yang sudah disepakati. Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji tersebut maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian pada perjanjian.³⁸ Wanprestasi tercantum didalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:³⁹ *“tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.”* Berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa seorang debitur dinyatakan melakukan wanprestasi dalam sebuah perjanjian terdapat dalam 4 unsur keadaan, antara lain:⁴⁰

1. Debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali atau tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan;
2. Debitur melaksanakan prestasinya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Debitur melaksanakan prestasinya, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

³⁸ Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.

³⁹ Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata


⁴⁰ Kristiane Paendong and Herts Taunamang, “Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *Yuridis* (2019): 1–7.

4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur dinyatakan lalai dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak tercantum dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi:⁴¹ *“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai pada perjanjian dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan dalam pembayaran kredit kepada kreditur.

⁴¹ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Terdapat beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.⁴²

Penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif ini, karena penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan hukum dengan permasalahan yang dihadapi pada kehidupan sosial dan akan menciptakan suatu pembaharuan teori atau hukum di masa akan datang.⁴³

Jenis penelitian yuridis normatif pada penelitian ini digunakan bagi penulis untuk menyelesaikan alternatif permasalahan yang terjadi pada perjanjian kredit jaminan fidusia yang melibatkan pihak ketiga (*debt*

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁴³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm.26

collector) pada proses eksekusi perampasan objek jaminan pihak debitur sehingga penulis akan mengkaji dari keabsahan eksekusi objek jaminan debitur oleh *debt collector* berdasarkan hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu permasalahan yang akan dikaji dan diteliti untuk memperoleh jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni :⁴⁴

- a. Pendekatan Kasus (*case approach*);
- b. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*case approach*).

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan proses eksekusi jaminan debitur yang dilakukan oleh pihak *debt collector* dan perlindungan hukum terhadap hak debitur atas tindakan yang dilakukan oleh *debt collector*. Kedua, Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan kreditur yang melibatkan pihak *debt collector* dalam melakukan proses eksekusi jaminan debitur. Kasus yang ditelaah akan menjadi referensi sebagai isu hukum pada penelitian ini.

C. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu penulis menitik fokuskan berkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada kehidupan sosial yang melibatkan pihak kreditur dan pihak debitur pada suatu perjanjian kredit dibidang jaminan fidusia, dimana pihak debitur telah melakukan wanprestasi kepada pihak kreditur maka pada akhirnya pihak kreditur melibatkan *debt collector* untuk melakukan pengeksekusian objek jaminan dari debitur, sehingga pada khususnya penulis akan mengkaji dan meneliti keabsahan eksekusi objek jaminan debitur yang dilakukan oleh *debt collector* berdasarkan hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh *debt collector* yang akan ditinjau melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta teori-teori hukum, asas-asas hukum dan peraturan hukum yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau data sekunder, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji dan menganalisis bahan-bahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku, konsep hukum, dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan artikel ilmiah berupa jurnal atau penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan objek penelitian ini.⁴⁵

Metode penelitian studi kepustakaan ini digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder ini masih berkaitan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer
- b. Bahan Hukum Sekunder
- c. Bahan Hukum Tersier

E. Sumber Data

Peneliti memperoleh sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sekumpulan

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Halaman 93. 29 30” (2021): 30–33.

informasi yang telah ada sebelumnya berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan digunakan sebagai pelengkap atau menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini. Sumber data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Sumber data sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yaitu dapat berupa peraturan perundang-perundangan dan putusan-putusan hakim (yurisprudensi).

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung pada data penelitian, dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas data primer. Sumber data hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang merupakan hasil penelitian sebelumnya yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan ilmiah, penelitian, skripsi, tesis, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan diteliti pada penelitian ini.⁴⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber data hukum tersier dalam penelitian ini yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia dan sebagainya.⁴⁷

F. Validitas Data

Validitas data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸ Keabsahan data pada penelitian dapat dikatakan sebagai sumber informasi kepercayaan atau kebenaran hasil suatu penelitian. Keabsahan data di dalam penelitian kualitatif, suatu realistik itu bersifat majemuk dan dinamis.

Salah satu teknik untuk menguji validitas data dari penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk pengecekan

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

⁴⁷ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

⁴⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D." Elfabeta, Bandung, 2007 hlm 276.

keabsahan data. Menurut Norman K. Denkin, teknik triangulasi didefinisikan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Konsep Norman K. Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif diberbagai bidang. Menurutnya teknik triangulasi terbagi menjadi 4 macam, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.⁴⁹

Pemeriksaan validitas data dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), buku-buku, dokumen tertulis, arsip, catatan resmi, artikel ilmiah. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti sehingga dapat menghasilkan data valid yang berkaitan dengan objek permasalahan pada penelitian ini.

⁴⁹ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rajawali Press, 1999, hlm. 45.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori merupakan hasil akhir dari penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari kepaluan data yang disajikan pada penelitian. Triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman dengan peneliti mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.

Penelitian ini menggunakan dua teori yang relevan berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti yaitu teori perlindungan hukum dan teori keadilan hukum. Kedua teori ini sangat relevan digunakan pada permasalahan penelitian untuk mendapatkan kemanfaatan hukum dan kesetaraan dihadapan hukum sehingga dengan menggunakan teori ini dapat menghasilkan data teori yang relevan pada penelitian ini.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan teknik yang membahas terkait proses pengolahan data dan informasi yang sudah didapatkan selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Teknik ini tentunya digunakan pada penelitian yang datanya berupa deskripsi ataupun

mengangkat permasalahan terkait fenomena permasalahan sosial dan perilaku manusia.⁵⁰

Analisa data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber referensi yang valid serta berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dikaji.

Analisa data dengan analisis deskriptif kualitatif ini sangat relevan pada penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan proses pencarian berbagai hasil kajian atau studi yang akan berkorelasi dengan penelitian yang sedang lakukan. Studi kepustakaan termasuk pada kategori sumber data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Analisis deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan ini biasanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber referensi yang valid yaitu bahan-bahan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli atau doktrin, artikel ilmiah (jurnal, skripsi, tesis) dan sebagainya yang masih berhubungan dengan penelitian perlindungan hukum terhadap hak debitur atas eksekusi jaminan fidusia oleh *debt collector* akibat wanprestasi sehingga akan menciptakan hasil penelitian yang sistematis, faktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁵⁰ Andi Mappiare AT, Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi, (Malang: Jengala Pustaka Utama, 2009), hal. 80

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristoteles. 2020. *Etika Nikomakea/Aristoteles*. penerjemah; Roger Crisp, Ratih Dwi Astuti, editor; Wawan Kurn, Yogyakarta: Basabasi.
- Astarina, Ivalaina dan Angga Hapsila. 2015. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- AT, Andi Mappiare. 2009. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. Malang: Jengala Pustaka Utama.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Buku Laporan Triwulan III Tahun 2023 Otoritas Jasa Keuangan.
- Djumhana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gazali, Djoni. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadisoeparto, Hartono. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta : Liberty.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M.Yahya. 2016. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Karmila. 2018. *Kredit Bank*. Yogyakarta: Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka CV.
- Kusumastuti, Dora. 2019. *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- M Bahsan et al. 2007. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
- Modul Perlindungan Konsumen Tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan.
- O.P. Simorangkir. 1998. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta: Perbanas.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung.

- Rahardjo, Mudjia. 1999. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rajawali Press.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahman, Hasanudin. 1995. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Rakhmat, Alfian Noor. 2021. *Memahami Sumber Dana Bank, Kredit, dan Jasa Bank*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan.
- Salim, H. S. 2021. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa. 2014. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2007. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.”* Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 2014. *Perjanjian utang piutang*. Jakarta: Kencana.
- Sutarno. 2003. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Suyatno, Thomas. 1989. *Dasar Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. 2005. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

- Aditya, R. 2018. Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sistem Layanan Informasi Keuangan (Slik) Perubahan Atas Sistem Informasi Debitur (Sid) (*Doctoral Dissertation, Universitas Andalas*).
- Badruzaman, M. D. 1993. Asas Kebebasan Berkontrak dan Kaitannya dengan Perjanjian Baku (standard)” dalam Media Notariat No 28-29 Tahun VIII.
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. 2020. Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1).

- Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 271-282.
- Hamin, M. W. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko Dalam Perjanjian kredit Bank. *Lex Crimen*, 6(1).
- Hapsari, R. 2022. Penerapan Prinsip 3r (Restructuring, Reschedulling, Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk. 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 33.
- Holijah, S. 2022. Tindakan Kepolisian Terhadap Pihak Leasing Yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt Collector. *SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 3(3), 136-143.
- Latifiani, D. (2013). Tinjauan yuridis analisa pemberian kredit usaha sebagai upaya preventif timbulnya kredit macet. *Pandecta Research Law Journal*, 8(2).
- Lolong, R. N. C. 2023. Persoalan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pihak Ketiga. *Lex Privatum*, 12 (2).
- Manurung, Jefferson Hakim. 2022. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK NO: 18/ PUU-XVII/ 2019 Dan PUTUSAN MK NO: 2/ PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5.
- Muhammad, A. M. 2021. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Debt Collector Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet Atas Objek Jaminan Fidusia (*Doctoral Dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya*).
- Mursadi, Muchtar. 2013 Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Nasrulloh, A. B. 2021. Tindakan Kepolisian Terhadap Pihak Leasing Yang Menarik Secara Paksa Kendaraan Bermotor Melalui Debt Collector. (*Doctoral dissertation, Universitas Bhayangkara Surabaya*).
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. 2023. Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277-290.
- Nurjannah. 2016. Lembaga Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

- Nursyahriana, A., Hadjat, M., & Tricahyadinata, I. 2017. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet. In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 19, No. 1, pp. 1-14).
- Paendong, Kristiane and Herts Taunaumang. 2019. Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Yuridis*.
- Palapa, J. 2020. Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26-38.
- Putra, K. S. W., & Budiana, I. N. 2019. Perjanjian Kredit Melalui Financial Technology dalam Lalu Lintas Hukum Bisnis. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 73-92.
- Putri, A. S., & Apriani, R. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Mengalami Pengeksekusian Paksa Obyek Jaminan Fidusia Oleh Debt Collector. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2467-2478.
- Putri, V. R. 2004. Hubungan Hukum Debt Collector Dengan Bank Pengguna Jasa Debt Collector (*Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga*).
- Rifqo, M. H., & Wijaya, A. (2017). Implementasi Algoritma Naive Bayes Dalam Penentuan Pemberian Kredit. *Pseudocode*, 4(2), 120-128.
- Runtunuwu, P. C. H. 2024. Unsur-Unsur Kredit. *Ekonomi Moneter*, 47.
- Santoso, M. Agus. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. *Kencana*.
- Setiono, Gentur Cahyo. 2018. Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). *Transparansi Hukum*, 1 (1).
- Sipahutar, A. O., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sediati, D. S. R. 2022. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 144-156.
- Soegianto, S., RS, D. S., & Junaidi, M. 2019. Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 207-219.
- Sulistyo, Herry Gentur Cahyo Setiono, and Satriyani Cahyo Widayati. 2021. Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Jurnal Transparansi Hukum*, 4 (1).
- Sushanty, V. R. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 59-75.
- Ulpah, M. 2020. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani syari'ah*, 3(3), 1-14.

- Wijaya, N. B. A. 2009. Benda Tak Bergerak Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Justitia Et Pak-Jurnal Ilmu Hukum*, 29(2).
- Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, and I Dewa Made Adhi Utama. 2023. Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit. *Jurnal Yustitia*, 17 (1).
- Wulandari, M., Mardiyati, S., Kurniati, K., & Basri, S. 2022. Penyitaan Kendaraan Roda Dua Pada Perjanjian Kredit Yang Bermasalah. *Lex Librum*, 8(2), 199-210.
- Yasid, M., & Ramayanti, R. 2019. Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1201-1208.
- Yasir, M. 2016. Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 3(1).
- Yustiti, G. E., & No, J. K. 2017. Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Debt Collector Melakukan Tindakan Penarikan Sepeda Motor Dalam Penyelesaian Perjanjian Leasing, jurnal hukum. *Unmuh Jember*.

Internet

- CNBCIndonesia.com/Robertus Andrianto, 22 Februari 2023, *Mobil Selebgram Ditarik Debt Collector, Lawan Putusan MK Lho!*.
<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230222144931-72-416042/mobil-selebgram-ditarik-debt-collector-lawan-putusan-mk-lho>
 [diakses pada 06 Februari 2024 pukul 18.00 WIB].
- OJK, Apa Saja Hak Kamu Sebagai Konsumen Keuangan (2) (Edisi Konsumen Keuangan - Perbankan),
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10438>
 [diakses pada tanggal 15 Juni 2024 pukul 21.15 WIB].

Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tahun 2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 Tahun 2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat.

